

PENETAPAN - SEKRETARIAT - PPS

2024

Kpt 1311 TAHUN 2024, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SELURUH KELURAHAN/DESA PADA SETIAP KECAMATAN SE-KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magelang.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara seluruh kelurahan/desa pada setiap kecamatan se-Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024; Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2024.
- Lamp: 43 hlm.